

Hukum Acara Perdata.

Sanggahan oleh pihak ke III di luar pihak-pihak dalam perkara yang keputusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan.

Putusan Mahkamah Agung, tgl. 24 Januari 1980 No. 393K/Sip/1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Kartongahat*, bertempat tinggal di desa Guwo. kecamatan Tlogowungu, kabupaten Pati ;

2. *Sanipah*, bertempat tinggal di desa Pohgading tersebut, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu terbantah-terbanding; m e l a w a n

Kartosiman,. bertempat tinggal di desa Pohgading tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu pembantah-pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai pembantah telah mengajukan keberatan terhadap Pengadilan Negeri Pati atas pensitaan pelaksanaan keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 11 Maret 1967 No. 134/1963/Pdt (dalam perkara pembantah sebagai penggugat melawan terbantah II sebagai tergugat) pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa harta-harta sengketa seperti tersebut pada sub I s/d III dalam surat gugatan bantahan adalah hasil pembelian pembantah dari Bok Ramidjah pada tanggal 24 Pebruari 1953 dan pada tanggal 30 Maret 1953 dengan disaksikan oleh kepala kampung setempat ;

bahwa di samping itu pembantah juga telah menjual 2 (dua) ekor

sapinya untuk biaya-biaya penguburan Bok Radjimah yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 1964 ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pembantah menuntut kepada Pengadilan Negeri Pati supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan sebagai hukum, bahwa 2 bidang tanah dan sebuah rumah tersebut di atas adalah merupakan gono gini penggugat penyanggah dan tergugat tersangka ke II ;

2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 11 Maret 1967 No. 134/1965/Pdt tersebut tidak dapat dijalankan atas tanah-tanah dan rumah tersebut di atas ;

3. Mengangkat kembali atau meniadakan pensitaan keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 15 September 1967 No. 134/1965/Pdt terhadap tanah-tanah dan rumah tersebut ;

4. Menghukum tergugat-tersanggah ke I membayar uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai ganti rugi ongkos perawatan penguburan dan selamatan almarhum Bok Ramidjah, kepada penggugat penyanggah ;

5. Menghukum tergugat tersanggah ke II untuk tunduk dan menyetujui keputusan ini ;

6. Menetapkan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada permohonan banding atau perlawanan ;

7. Menghukum tergugat tersanggah ke I membayar ongkos perkara :

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Pati** telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 6 Agustus 1969 No. 91/1968/Pdt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa penggugat penyanggah adalah penyanggah yang tidak benar ;

2. Menolak gugat sanggahan penggugat penyanggah ;

3. Membebankan biaya perkara yang sampai pada keputusan ini berjumlah Rp. 1.015,- (seribu lima belas rupiah) kepada penggugat penyanggah ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pembantah telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Semarang** dengan keputusannya tanggal 5 Juni 1974 No. 296/1971/Pdt/PT.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Agustus 1969 No. 91/1968/Pdt.Pati yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan, bahwa gugatan penggugat penyanggah pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menghukum penggugat penyanggah pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan dalam tingkat banding ini yang hingga sekarang direncanakan sebesar Rp. 115,- (seratus lima belas rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Pati ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 3 Oktober 1974 kemudian terhadapnya oleh pembantah pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 1/1975/Pdt/K yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati permohonan mana disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 1975 itu juga ;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 20 Januari 1975 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak lawan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-

undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa penggugat untuk kasasi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi karena Mbok Ramidjah alm. sebagai ibu angkat Sanipah mempunyai hak milik berupa :

a. Tanah yang di atasnya berdiri rumah pencu atap welit balungan kayu campuran dan dinding bambu terletak di desa Pohgading ;

b. Tanah-tanah sawah persil 162 S.III seluas 283 da, dan persil No. 162 S.III seluas 139 da serta persil No. 155 D.III seluas 224 da, terletak di desa kecamatan Gembong ;

c. Tanah sawah persil No. 135 S.III seluas 629 da, terletak di desa Pohgading, kecamatan Gembong, kabupaten Pati ;

bahwa pada waktu Mbok Ramidjah masih hidup barang sub.b dihibahkan kepada anak angkatnya Sanipah di hadapan kepala desa Klakahkasihan serta beberapa saksi serekat desa tersebut yang ditulis di atas zegel tanggal 19 Oktober 1950 ;

Dan ± tahun 1953 Mbok Ramidjah menjual hak miliknya sub.c kepada Kartosiman seharga Rp. 600,- di hadapan kepala desa Pohgading serta saksi-saksi serekat desa, ditulis di atas zegel tanggal 18 Mei 1953 ;

Kemudian tahun 1955 Mbok Ramidjah menjual hak miliknya sub.a kepada Kartosiman seharga Rp. 550,- di hadapan kepala desa Pohgading dan beberapa saksi serekat desa yang zegel-zegel ini disimpan di Pengadilan Negeri Pati ;

Pada tahun 1964 Mbok Ramidjah meninggal dunia. Pada saat sakitnya untuk biaya pengobatan/perawatan oleh penggugat untuk kasasi berdua yang menghabiskan 2 ekor lembu milik penggugat untuk kasasi sendiri.

Selanjutnya Kartongahat selaku saudara kandung alm. Bok Ramidjah telah minta kepada penggugat untuk kasasi berdua seekor lembu disaksikan, oleh kepala desa Pohgading dan permintaan tersebut penggugat untuk kasasi penuh.

2. bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas jelaslah bahwa hak milik alm. Mbok Ramidjah baik yang dihibahkan kepada anak angkatnya maupun yang dijual kepada menantunya Kartosiman, beliau masih hidup dan segar $\pm$ 8 tahun sebelum meninggalnya almarhum ;

Dalam hal ini Pengadilan Negeri membenarkan gugatan Kartongahat terhadap penggugat untuk kasasi berdua sehingga mendapat 1/6 dari barang-barang baik yang dihibah maupun yang telah dijual.

Barang-barang tersebut bukan peninggalan orang tuanya Mbok Ramidjah tetapi adalah barang gono gini dengan suaminya Pak Patmo yang telah meninggal dunia pada zaman Jepang.

Sedangkan pajak atas barang-barang tersebut penggugat untuk kasasi berdua tetap membayar tiap tahun.

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum akan tetapi berdasarkan pertimbangan lain dari pada yang dikemukakan oleh judex-facti yaitu sebagai berikut :

a. bahwa keputusan Pengadilan Negeri Pati No. 134/1965 telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan telah selesai dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa hubungan hukum antara Karongahat/tergugat dalam kasasi (penggugat asal dalam perkara No. 134/1965) mengenai barang sengketa, serta hubungan hukum antara Sanipah/penggugat untuk kasasi II (tergugat asal dalam perkara No. 134/1965) mengenai barang sengketa telah selesai ditentukan secara tuntas, begitu pula status hukum mengenai barang sengketa tersebut. Dengan demikian judex facti tidak dapat memeriksanya lagi untuk kedua kali :

b. bahwa sanggahan yang diajukan penggugat untuk kasasi I sebagai pihak ke 3 di luar para pihak dalam perkara No. 134/1965 setelah keputusan No. 134/1965 selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia pada azasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan bukan dalam bentuk bantahan/sanggahan seperti dalam perkara No. 91/1968 Pdt sekarang ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Kartongahat dk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tentang amar seperti yang akan disebut di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970,

Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi 1. Kartongahat dan 2. Sanipah tersebut, dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Juni 1974 No. 296/1971/Pdt/PT.Smg sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Agustus 1969 No. 91/1968/Pdt.Pati yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan pembantah/pembanding sebagai pembantah yang tidak benar ;

Menyatakan bantahan pembantah-pembantah pembanding tidak dapat diterima ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 105,- (seratus lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Januari 1980 dengan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Palti Radja Siregar SH dan R. Djoko Soegianto SH, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 1980 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar SH dan R. Djoko Soegianto SH, Hakim-hakim-Anggota, dan Sultan, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan dalam tingkat banding dilakukan oleh Hakim tunggal atas penunjukan Ketua, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkaranya :

Kartosiman, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Pohgading, kecamatan Gembong, kabupaten Pati; semula penggugat penyanggah, sekarang pbanding ;

m e l a w a n

IKartongahat, bertempat tinggal di desa Guwo, kecamatan Tlogowungu, kabupaten Pati ;

II. *Sanipah*, bertempat tinggal di desa Pohgading tersebut; semula para tergugat tersangguh, sekarang terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan surat keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Agustus 1969 No. 91/1968/Pdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa penggugat penyanggah adalah penyanggah yang tidak benar ;

Menolak gugat sanggahan penggugat penyanggah ;

Membebaskan biaya perkara yang sampai pada keputusan ini berjumlah Rp. 1.015,- (seribu lima belas rupiah) kepada penggugat penyanggah.

Menimbang, bahwa atas keputusan Pengadilan Negeri Pati ter-

sebut pihak penggugat penyanggah menyatakan mohon peradilan dalam tingkat banding pada tanggal 16 Agustus 1969, permohonan mana oleh Wakil Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Agustus 1969 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak penggugat penyanggah pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat penyanggah tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dengan sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawannya serta syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan memperhatikan keterangan-keterangan baik yang diberikan oleh penggugat-penyanggah maupun oleh tergugat tersanggah demikian pula keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh para saksi masing-masing pihak dalam persidangan tingkat pertama berikut bukti-bukti yang telah dilampirkan di dalam berkas perkara berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Hakim pertama di dalam putusannya tentang adanya jual-beli yang hanya dipertimbangkan secara singkat, Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan Hakim pertama yang seharusnya hal tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu tentang syah dan tidaknya jual-beli tersebut, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Agustus 1969 No. 91/1968/Pdt. Pati haruslah dibatalkan dan dinyatakan gugatan penggugat penyanggah tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat penyanggah pembanding tetap pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya perkara pada peradilan dalam tingkat banding ini patutlah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 20/1947 jo pasal II (1) Undang-undang No. 11 Darurat 1955 serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Agustus 1969 No. 91/1968/Pdt.Pati yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menyatakan, bahwa gugatan penggugat penyanggah pembeding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menghukum penggugat penyanggah pembeding untuk membayar biaya perkara pada peradilan dalam tingkat banding ini yang hingga sekarang direncanakan sebesar Rp. 115,- (seratus limabelas rupiah).

Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Pati.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 1974 oleh Rochjat Soerjadharja SH, Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi di Semarang sebagai Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga terus diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Prasetyohadi, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI PATI mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Kartosiman, pekerjaan tani, berumah di desa Pohgading, kecamatan Gembong, kabupaten Pati, penggugat penyanggah ;
m e l a w a n

1. *Kartongahat*, bertempat tinggal di desa Guwo, kecamatan Tlogowungu, kabupaten Pati, dan

2. *Sanipah*, bertempat tinggal di desa Pohgading tersebut, para tergugat tersanggah ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah melihat surat-suratnya ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang kejadian-kejadian

Menimbang, bahwa penggugat penyanggah menurut catatan Ketua Pengadilan Negeri di Pati tertanggal 4 September 1968 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

bahwa penggugat penyanggah sangat keberatan terhadap pensitaan pelaksanaan keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 11 Maret 1967 nomor 134/1965/Pdt. dalam perkara :

Kartongahat tersebut, sebagai penggugat, melawan Sanipah tersebut sebagai tergugat, atas tanah-tanah dan rumah gono-gini penggugat penyanggah dan tergugat tersanggah ke II, yaitu :

I. Sebidang tanah sawah, dan bukan tanah karas seperti tersebut dalam keputusan di atas, tersebut persil no. 13 S III luas 0,629 ha terletak di desa Pohgading tersebut dengan batas-batasnya: sebelah utara: jalan kerbau; timur: jalan kerbau; selatan: tanah Surolero, barat: jalan kerbau ;

II. Sebidang tanah karas persil no. 1 D I luas 522 da, terletak di

desa Pohgading tersebut dengan batas-batasnya: sebelah utara: tanah Ngosonokardin, sebelah timur: jalan, selatan: jalan dan barat: tanah Kromotam, dan

III. Sebuah rumah pencu, balungan kayu jati/doyo, dinding gedeg. yang ada berdiri di tanah karas bab II tersebut ;

bahwa tanah sawah tersebut asal pembelian penggugat penyanggah setelah beristerikan tergugat tersanggah ke II tersebut pada tanggal 24 Pebruari 1953 dari Bok Ramidjah ;

bahwa tanah karas dan rumah tersebut pun asal pembelian penggugat penyanggah setelah beristerikan tergugat tersanggah ke II pada tanggal 30 Maret 1953 dari Bok Ramidjah ;

bahwa penggugat penyanggah membeli tanah-tanah dan rumah tersebut dengan iktikat jujur karena disaksikan kepada Kepala desa setempat ;

bahwa rumah tersebut pada waktu dibelinya adalah rumah welit, yang kemudian atapnya oleh penggugat telah digantinya dengan genting, demikian juga dinding muka telah digantinya dengan gebyog serta balungannya dengan jati ;

bahwa meninggalnya Bok Ramidjah pada tanggal 15 April 1964 ada di tangan penggugat penyanggah dan tersanggah ke II, dan biaya untuk keperluan penguburan jenazah dan selamatannya yang mengeluarkan penggugat penyanggah, sehingga penggugat penyanggah menjual buat keperluan itu 2 ekor lembunya yang sekarang kira-kira berharga Rp. 20.000,- ;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas penggugat penyanggah bermohon supaya Pengadilan Negeri memeriksa kedua belah pihak dalam perkara ini, dan selanjutnya dengan surat keputusan :

1. Menetapkan sebagai hukum, bahwa 2 bidang tanah dan sebuah rumah tersebut di atas adalah merupakan gono-gini penggugat penyanggah dan tergugat tersanggah ke II.

2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 11 Maret 1967 no. 134/1965/Pdt. tersebut tidak dapat dijalankan atas tanah-tanah dan rumah tersebut di atas.

3. Mengangkat kembali atau meniadakan pensitaan pelaksanaan keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 15-9-1967 No. 134/1965/Pdt. terhadap tanah-tanah dan rumah tersebut.

4. Menghukum tergugat tersanggah ke I membayar uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai ganti rugi ongkos perawatan, penguburan dan selamatan almarhum Bok Ramidjah, kepada

penggugat penyanggah.

5. Menghukum tergugat tersanggah ke II untuk tunduk dan menyetujui keputusan ini.

6. Menetapkan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada permohonan banding atau perlawanan.

7. Menghukum tergugat tersanggah ke I membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak sama datang menghadap, akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan catatan gugat yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati tertanggal 4 September 1968, yang isinya diteguhkan oleh penggugat penyanggah kecuali mengenai batas-batas dari tanah yang tersebut dalam catatan gugat itu, batas-batas mana seharusnya adalah sebagai berikut :

I. sebidang tanah sawah, dengan batas-batasnya: sebelah utara: jalan kerbau; sebelah timur: jalan kerbau; sebelah selatan: tanah Sengring; dan barat: batas karas Ngasmo ;

II. sebidang tanah karas, dengan batas-batasnya: sebelah utara: jalan desa; timur: jalan desa; selatan dan barat: jalan desa pula ;

bahwa dalam kenyataannya memang sawah dan karas itulah yang menurut keputusan Pengadilan Negeri di Pati harus diserahkan kepada penggugat, yaitu tergugat tersanggah ke I sekarang, untuk seperenam bagian ;

bahwa pelaksanaan putusan tersebut disanggah olehnya, karena tanah-tanah tadi telah dibelinya dari Bok Ramidjah almarhum ;

Menimbang, bahwa atas gugat sanggahan tersebut tergugat tersanggah ke I menerangkan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati yang disanggah itu telah dilaksanakan kira-kira 3 bulan yang lalu, yaitu dua bidang sawah dan karasnya telah dibagi dua antara Sanipah dan tergugat tersanggah ke I, kecuali rumah dan perabotnya, karena ditentang oleh penggugat penyanggah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sanggahannya penggugat penyanggah mengajukan di persidangan :

a. dua helai surat keterangan bermeterai, masing-masing tertanggal 24 Februari 1953 tentang penjualan sebidang sawah persil 13 luas 629 da dari Ramidjah kepada Siman dan tertanggal 30 Maret 1953 tentang penjualan sebidang karas persil no. 1 luas 522 da dari Ramidjah

kepada Kartosiman ;

b. tiga orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sampar, kepala desa Pohgading ;

bahwa pada akhir bulan Pebruari 1953, ketika saksi sedang di kelurahan, datanglah mBok Ramidjah bersama beberapa orang, antara lain: Kartosiman, carik Hardjodjoepri, Kamituwo Surolero, Kebajan Astropar, Kertokujur, Hardjorabun, Towidjojo Senen, Saiman. perlu minta pengesahan tentang penjualan sebidang sawah dari Ramidjah kepada Kartosiman ;

bahwa luas sawah tersebut adalah 0,600 Ha dan harganya Rp. 600,-

bahwa setelah dibuatkan surat penjualan tanah itu oleh carik dan suratnya ditanda-tangani oleh penjual, pembeli dan saksi-saksi, maka harga sawah tersebut dibayar lunas pada hari itu juga ;

bahwa batas dari sawah yang menjadi sengketa itu adalah: sebelah utara: jalan kerbau; timur: jalan kerbau juga; selatan: tanah Senggring dan barat: sawah Ngasmo ;

bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah batas-batas dari sawah itu masih tetap sampai sekarang, karena jual-beli tanah tersebut sudah berselang begitu lama ;

bahwa pada tanggal 30 Maret 1953 kira-kira jam 2 siang mBok Ramidjah dan Kartosiman beserta orang-orang lain yang tersebut di muka datang lagi di rumah saksi untuk mengesahkan jual-beli sebidang pekarangan dari Mbok Ramidjah kepada Kartosiman ;

bahwa tanah pekarangan tadi berbatasan di sebelah utara dengan jalan kerbau dan di sebelah utaranya lagi terletak tanah dari Legijo yang berasal dari Ngosonokardin, sebelah timur dan selatan: jalan desa dan sebelah barat: jalan desa dan tanah Kromotam ;

bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli oleh Kartosiman dari mBok Ramidjah dengan harga Rp. 450,- ;

bahwa rumah yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di atas tanah berasal dari pembelian dari Legijo, yaitu di sebelah utara dari tanah pekarangan sengketa, yang merupakan satu blok dengan tanah di sebelah selatannya dengan perbatasan jalan kecil ;

bahwa kira-kira dua minggu sesudah Ramidjah wafat pada tahun 1964, tergugat tersangguh ke I (Kartongahat) datang kepada saksi untuk mengurus tanah warisan mBok Ramidjah tersebut dan oleh saksi diberitahukan, bahwa sawah dan karasnya telah dijual kepada Kartosiman ;

bahwa Kartongahat kemudian menghubungi Kartosiman dan mendapat seekor kerbau ;

2. Djoepri, carik desa Pohgading :

bahwa pada tanggal 24 Pebruari 1953 terjadi jual-beli sebidang sawah antara mBok Ramidjah dan Kartosiman di rumah Kepala desa Pohgading, dengan disaksikan oleh Kamituwo Surolero, Hardjorabun dan Astropar ;

bahwa dalam buku C desa Pohgading sawah tersebut tercatat atas nama Ramidjah, persil nomer 15, luasnya 629 da dan batas-batasnya adalah: sebelah utara: tanah Ngasmo; timur dan selatan: jalan hewan; sebelah barat: tanah Kartosenggring, dan dibeli oleh Kartosiman dengan harga Rp. 600,— dari mBok Ramidjah ;

bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 1953 mBok Ramidjah menjual lagi sebidang tanah karas dan rumah kepada Kartosiman dengan harga Rp. 600,— ;

bahwa surat jual-beli tentang tanah karas dan rumah itu dibuat oleh kepala desa sendiri, sedang saksi turut menanda-tanganinya, demikian pula Kamituwo Surolero, Kebajan Astropar, Hardjorabun dan Kertokujur sebagai saksi ;

bahwa batas-batas dari tanah karas tersebut adalah: sebelah utara: tanah Ngosonokardin; sebelah timur, selatan dan barat: jalan desa ;

3. Hardjorabun :

bahwa beberapa tahun yang lalu saksi diajak oleh Kartosiman ke kelurahan Pohgading untuk menjadi saksi dalam jual-beli sebidang tanah karas dan rumah antara mBok Ramidjah dan Kartosiman tersebut ;

bahwa karas tersebut batas-batasnya adalah: sebelah utara: tanah Ngosonokardin; timur, selatan dan barat dikelilingi oleh jalan desa, dan dibeli oleh Kartosiman dengan harga Rp. 450,— ;

Menimbang, bahwa tergugat tersanggha ke I (Kartongahat) mengajukan dua orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan sebagai berikut :

1. Taruno :

bahwa saksi tahu pada suami-isteri Padmo Sadiman dan Ramidjah, yang kini telah sama meninggal dunia ;

bahwa Padmo Sadiman meninggal dunia lebih dahulu, kemudian menyusul isterinya pada tahun 1950, tanpa meninggalkan seorang anak kandung, akan tetapi Ramidjah mempunyai 3 orang saudara bernama: Kartongahat, Senen dan Tardi ;

bahwa Ramidjah pernah mengasuh seorang anak perempuan bernama Sanipah, yang kemudian kawin dengan Kartosiman, penggugat penyanggah sekarang ini ;

bahwa pada waktu Padmo Sadiman meninggal dunia, belum diadakan pembagian warisan ;

bahwa ketika Ramidjah meninggal dunia ia meninggalkan sebidang tanah karas dengan sebuah rumah serta perabotnya dan sebidang sawah ;

bahwa batas dari sawah itu adalah: sebelah utara: tanah Surolero dan Ngasmo; selatan dan timur: jalan hewan dan barat: tanah Senggring, sedang batas-batas dari karasnya adalah: sebelah utara: tanah Kroniotam; timur dan selatan: jalan desa dan barat: tanah Ngosonokardin ;

bahwa rumahnya berdiri di atas tanah milik Ngosonokardin, dahulu beratap welit, sekarang sudah diganti dengan genting, bangun pencu, ragangan dari kayu campuran, rumah mana dahulu dibeli oleh suami-isteri Padomosadiman dari saksi ;

2. Oesoep :

bahwa barang-barang yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah gono-gini dari suami-isteri Padmo Sadiman dan mBok Ramidjah, berupa : sebidang sawah, sebidang tanah karas dan sebuah rumah ;

bahwa setahu saksi tanah-tanah dan rumah tersebut belum pernah dijual ;

bahwa Ramidjah meninggal dunia pada hari Senen Pon dalam bulan Puasa tahun 1950 ;

bahwa suami-isteri Pado Sadiman dan Ramidjah tersebut tidak meninggalkan anak maupun anak angkat seorang pun, hanya pernah mengasuh seorang anak bernama Sanipah sebagai anak yang "ngenger" pada mereka ;

bahwa Ramidjah mempunyai tiga orang saudara bernama Kartongahat, Towidjojo Senen dan Kasi, sedang yang terakhir ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Saki ;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak mohon putusan :

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa gugat sanggahan dari penggugat penyanggah bermaksud seperti diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa sanggahan diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 11 Maret 1967 No. 134/1965/Perdata, yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan (in kracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 1967 sebagaimana ternyata dari berita-acara penyitaan pelaksanaan yang dibuat oleh Darwi, panitera-pengganti pada Pengadilan Negeri Pati karena panitera yang bersangkutan sedang melakukan pekerjaan dinas lainnya ;

Menimbang, bahwa sanggahan dari penggugat penyanggah terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan alasan karena tanah-tanah dan rumah yang dimaksud telah dibeli olehnya dari mBok Ramidjah almarhum ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan, karena seandainya benar Ramidjah semasa hidupnya telah menjual tanah-tanah dan rumah itu kepada penggugat penyanggah, maka Ramidjah tidak berhak bertindak demikian, sehingga tindakan Ramidjah itu adalah batal menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas penggugat penyanggah harus dinyatakan sebagai penyanggah yang tidak benar dan gugat sanggahannya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat penyanggah sebagai pihak yang mendapat kekalahan ;

Mengingat akan pasal 178 dan 181 (1) dari Reglemen Indonesia yang diperbaharui ;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan, bahwa penggugat penyanggah adalah penyanggah yang tidak benar.

2. Menolak gugat sanggahan penggugat penyanggah.

3. Membebankan biaya perkara yang sampai pada keputusan ini berjumlah Rp. 1.015.- (seribu lima belas rupiah) kepada penggugat penyanggah.

Demikianlah telah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 1969 oleh Soeripto SH, Hakim Pengadilan Negeri Pati, dan pada hari itu juga keputusan tersebut diumumkan oleh Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan Panitera-pengganti. Soemarti.
